



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/91/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
T/72/UN37/HK.02/2024 TENTANG PENGELOLA GUGUS INKUBATOR BISNIS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/72/UN37/HK.02/2024 Tentang Pengelola Gugus Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, maka perlu adanya Pengelola Gugus Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang T/72/UN37/HK.02/2024 Tentang Pengelola Gugus Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG T/72/UN37/HK.02/2024 TENTANG PENGELOLA GUGUS INKUBATOR BISNIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang T/72/UN37/HK.02/2024 Tentang Pengelola Gugus Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang T/72/UN37/HK.02/2024 Tentang Pengelola Gugus Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001 *br*

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM